

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional, Indonesia menganut asas desentralisasi dengan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adisasmita (2010) menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan bagi kepala daerah untuk mengurus sendiri rumah tangganya. Kewenangan yang dimaksud dapat berupa pengelolaan keuangan yang sumbernya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang sah.

Pemerintah pada hakekatnya mengemban 3 (tiga) fungsi utama dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, yaitu :
(i) fungsi distribusi, (ii) fungsi stabilisasi, (iii) fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan stabilisasi umumnya lebih efisien dan lebih tepat dilaksanakan oleh pemerintah pusat karena berkaitan dengan kesiapan sumber daya, prasarana dan pertimbangan luas wilayah Indonesia. Fungsi alokasi lebih tepat dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena pemerintah daerah lebih mengetahui segala kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah memberikan dampak yang begitu luas bagi pelaksanaan kebijakan otonomi daerah diseluruh daerah-daerah di Indonesia.

Dalam era otonomi, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya masing-masing tetapi juga menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat di daerah. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah (Bratakusumah dan Solihin, 2001). Semakin tinggi peranan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah itu sendiri merupakan suatu cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat

kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Suhendi, 2008:56).

Pajak daerah merupakan iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan. Sumber-sumber penerimaan pajak menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Propinsi atau wilayah administrasi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ditetapkan empat jenis pajak Propinsi dan juga ditetapkan tujuh jenis pajak Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C serta pajak parkir.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada wajib pajak atas kepemilikan hak atas bumi dan bangunan yang ada di atasnya yang nilainya di atas Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) (Suprianto:

2011). Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tahapan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.07/2010 serta Permendagri Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat berpotensi untuk menunjang pendapatan daerah guna melaksanakan otonomi daerah dan pembangunan (McCluskey, William J. & Plimmer, 2011). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seharusnya dapat memberikan penerimaan yang cukup besar dalam sektor pajak (Norregaard, 2013). Hampir sebagian besar masyarakat pastinya memiliki tanah dan bangunan, itu tentunya sebuah keuntungan besar khususnya bagi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan karena tanah dan bangunan dapat ditemukan dan diidentifikasi dari waktu ke waktu.

Masih belum tergalinya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada umumnya disebabkan berbagai faktor, antara lain masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, yang menjadikan pemerintah daerah kurang optimal dalam mengelola potensi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang masih relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, serta kelemahan aparatur dan administrasi. Untuk mananggulangi kekurangan tersebut perlu dilakukan beberapa pembenahan administrasi seperti perbaikan data base, perluasan basis, intensifikasi, dan ekstensifikasi wajib pajak/retribusi, serta perlu

meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah. Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah harus mengetahui potensi pajak daerah yang senyatanya dan menggunakan sistem dan prosedur koleksi pajak daerah yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya. Potensi dan realisasi penerimaan pajak dihubungkan oleh sistem dan prosedur pendapatan daerah. Sebaik apapun sistem dan prosedur pendapatan daerah, apabila potensi tidak ditentukan dengan sebenarnya, maka realisasi penerimaan juga akan rendah. Pengelolaan pajak daerah harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya sistem dan prosedur kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi NTT merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kota Kupang diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada dengan berkewajiban mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pajak daerah.

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 213/pmk.07/2010, nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan

Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan (Rahman, 2011:41). Dengan pengalihan tersebut, penerimaan PBB akan sepenuhnya masuk ke pemerintah Kabupaten/Kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah.


Pemerintah Kota setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna. Terkadang juga realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pedalaman serta laut Wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan-perairan. Disamping itu yang disebut subjek pajak bumi dan bangunan adalah badan yang secara nyata : (1) Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau

mempunyai manfaat atas bumi; (2) Memiliki, menguasai dan akan memperoleh manfaat atas bangunan.

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan, sebagaimana yang terjadi di lapangan, masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang efektif tergantung dari keberhasilan pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap target penerimaan yang ditetapkan (Skidmore, L. Ballard and Hodge, 2010). Pemerintah Kota Kupang juga melakukan upaya dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan yakni dengan menetapkan target penerimaan pajak disesuaikan dengan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya. Target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Kupang dapat dilihat pada grafik 1.1 berikut:

Grafik 1.1
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan
Kota Kupang Tahun 2010-2014



Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang


Dari Grafik 1.1 terlihat bahwa target Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 ditinjau dari tren nominalnya mengalami fluktuasi, sebaliknya penerimaan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun yang sama 2010 sampai dengan 2014 tren nominalnya mengalami kenaikan, baik sebelum pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dan saat Pengalihan tahun 2013. Berdasarkan data tersebut dapat ditinjau bahwa ada dugaan kelemahan perencanaan dalam penentuan target penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Kupang, yang memungkinkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang didapat lebih besar.

Hal ini mengindikasikan bahwa masih besar potensi pajak bumi dan bangunan yang belum tergali secara maksimal dalam pelaksanaannya dan tidak efektifnya pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan masyarakat sebagai wajib pajaknya, Pemerintah daerah perlu memiliki sistim pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya sistim dan prosedur kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Selain itu perlu dilakukan penyederhanaan prosedur administrasi yang bertujuan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat membayar pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak, dengan harapan dimasa yang akan datang bisa memperbesar persentase penerimaan daerah. Efektifitas atau hasil guna pajak itu, mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dan potensi hasil pajak itu, dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajak masing-masing, dan membayar seluruh pajak terhutang masing-masing.

Pengaruh dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diukur dari seberapa besar kontribusi yang dihasilkan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Pendapatan Asli Daerah (Brien, 2006). Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengukur hubungan antara realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang pemungutannya dilaksanakan oleh dinas pendapatan, maka digunakan analisis rasio kontribusi pajak bumi dan bangunan. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah pemasukan pajak bumi dan bangunan mengalami signifikan terhadap pendapatan daerah Kota Mataram. Formula untuk Rasio kontribusi. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan, realisasi penerimaan pendapatan daerah dan tingkat kontribusi Pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Daerah, dapat dilihat pada grafik 1.2 berikut :

Grafik 1.2
Pendapatan Asli Daerah
Kota Kupang Tahun 2010-2014



Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang (Data Diolah)

Dapat dilihat pada Grafik 1.2 menunjukkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kupang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan PAD terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu 28,2% sedangkan peningkatan tekecil terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 18,2%.

Sektor pajak bumi dan bangunan merupakan sektor yang sangat potensial di Kota Kupang, yang pada akhirnya dapat meningkatkan perolehan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga ini merupakan suatu tantangan bagi Pemerintah Kota Kupang untuk lebih baik lagi dalam menggali potensi pajak bumi dan bangunan yang ada di Kota Kupang. Oleh karena itu, perlu dianalisis mengenai pajak bumi dan bangunan di Kota Kupang.

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAREAH DI KOTA KUPANG TAHUN 2010-2014”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Kupang?
- b. Bagaimana Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Kupang.
- b. Mengetahui Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat Teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam menambah wawasan dan Ilmu pengetahuan penulis serta masyarakat pada umumnya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kupang tahun 2010- 2014.
 2. Sebagai bahan acuan bagi penelitian sejenis lainnya dalam usaha pengembangan lebih lanjut kajian penelitian yang sama yang mungkin dapat mengembangkan variabel-variabel lain.
- b. Manfaat Praktis
 1. Sebagai informasi tambahan bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Ekonomi Unwira Kupang, khususnya mahasiswa/mahasiswi prodi Ekonomi Pembangunan yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.
 2. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Kupang sebagai alat bantu perencanaan dalam menentukan kebijakan tentang keuangan daerah.